



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 80 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Ketapang Tahun 2020-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63);
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1196);
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 49 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 49);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 93);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal. (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL KABUPATEN KETAPANG TAHUN
2020 – 2025.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Rencana Umum Penanaman Modal selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah yang bersifat jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang selanjutnya disingkat RUPMP adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah provinsi yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi provinsi.
9. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang sesuai dengan RUPM Kalimantan Barat dan prioritas pengembangan potensi Daerah Kabupaten Ketapang.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

11. Misi adalah rumusan umum upaya-upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang di ambil untuk mencapai tujuan.
13. Strategi adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematis dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan selanjutnya.

Pasal 2

Tujuan ditetapkan RUPMK adalah:

- a. sebagai dasar dan panduan bagi Pemerintah Daerah, penanam modal, dan masyarakat dalam penyelenggaraan Penanaman Modal;
- b. terbangunnya keterpaduan dan konsistensi antara RUPM, RUPMP, dan RUPMK;
- c. terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang Penanaman Modal dengan dokumen perencanaan pembangunan dan perencanaan wilayah;
- d. terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, ditunjukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Kalimantan Barat;
- e. mendorong Penanaman Modal bagi peningkatan daya saing perekonomian Daerah dan nasional;
- f. melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat yang terkena dampak kegiatan Penanaman Modal dengan penggantian yang layak, melalui proses sukarela, musyawarah, dan kesepakatan; dan
- g. mendorong terjadinya peralihan teknologi, pengetahuan, dan modal dari penanaman modal kepada masyarakat Daerah.

BAB II

PENETAPAN DAN RUANG LINGKUP RUPMK

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RUPMK.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.
- (3) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ruang Lingkup RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi:

- a. pendahuluan;
- b. asas dan tujuan;
- c. visi dan misi;
- d. arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Ketapang, terdiri dari:
 1. perbaikan iklim penanaman modal;
 2. mendorong persebaran penanaman modal;
 3. fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi;
 4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
 5. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 6. pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
 7. promosi dan kerjasama penanaman modal.
- e. peta panduan (*roadmap*) implementasi RUPMK, terdiri dari:
 1. fase I : pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat;
 2. fase II: percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi;
 3. fase III : percepatan Pengembangan Industri Skala Besar; dan
 4. fase IV : pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan.
- f. pelaksanaan.

Pasal 5

- (1) Peta panduan (*roadmap*) implementasi RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terbagi kedalam tahapan kurun waktu pelaksanaan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Daerah.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. bertahap; dan
 - b. simultan.
- (3) Pelaksanaan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan secara perodesasi atau fase demi fase pada kurun waktu yang telah ditetapkan.
- (4) Pelaksanaan secara simultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara bersamaan dalam fase atau kurun waktu yang sama.
- (5) Peta panduan (*roadmap*) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

RUPMK menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal.

BAB III
EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh kepala DPMPTSP dengan melibatkan PD, dan instansi terkait.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 9 September 2022

BUPATI KETAPANG,

ttd,

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 9 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd.

ALEXANDER WILYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2022 NOMOR 80

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,



MINTARIA, S.H., MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 80 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN KETAPANG
TAHUN 2020-2025

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KETAPANG
TAHUN 2020-2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Keunggulan dan kemajuan perekonomian terjadi karena iklim penanaman modalnya berdaya saing. Artinya, iklim penanaman modal tersebut akan mampu mendorong berkembangnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif (*comparative advantages*) -yang umumnya diwarisi (*endowed*) - menjadi keunggulan kompetitif (*competitive advantages*), yang diciptakan (*created/developed*). Hanya dengan pola inilah peningkatan daya saing perekonomian terjadi secara berkelanjutan baik secara nasional maupun dalam lingkup daerah (Potter, 2006).

Berdasarkan apa yang disebutkan di atas, maka penanaman modal merupakan pra syarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kegiatan penanaman modal menghasilkan investasi yang akan terus menambah stok modal (*capital stock*). Peningkatan stok modal ini akan meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi. Selanjutnya, melalui proses penggandaan (*multiplier effect*) aktivitas tersebut akan keluaran (*output*) yang menghasilkan tambahan berarti akan meningkatkan pendapatan nasional dan daerah. Dinamika penanaman modal akan mempengaruhi marak dan tidaknya pertumbuhan ekonomi. Marak tidaknya dan bahkan rendah tingginya kualitas kegiatan penanaman modal di dalam suatu perekonomian akan sangat tergantung dari daya saing iklim penanaman modal perekonomian tersebut.

Dalam konteks ini, dipercaya bahwa komitmen, strategi, dan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan potensi serta memfasilitasi kegiatan penanaman modal merupakan faktor-faktor yang sangat menentukan. Karena itu, terdapatnya iklim penanaman modal yang berdaya saing merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan sebuah perekonomian yang unggul dan maju.

Strategi dan arah kebijakan kebijakan makro penanaman modal, selain harus dapat menangkap dinamika dan perubahan aspirasi pembangunan nasional, juga perlu memiliki prioritas yang jelas, serta memahami kebutuhan penanam modal. Dua hal yang disebut terakhir ini sangat penting karena kita tidak menginginkan yang terjadi adalah bahwa aktivitas penanaman modal hanya sekedar tumbuh secara organik. Justru sebaliknya, dalam operasionalisasinya arahan makro di atas paling tidak dapat memberikan indikasi pengembangan dari cabang bidang-bidang usaha dan lokasi prioritas, yang selaras dengan kepentingan dan tujuan strategis pembangunan nasional dan daerah dalam bentuk investasi.

Dari sisi kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Ketapang, selama kurun waktu 2020-2021, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 23,33%, diikuti oleh industri pertambangan dan penggalian 24,74%, industri pengolahan 13,43%, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor 9,55%, dan kontruksi 9,56%.

Tabel 1

Pendapatan Domestik Regional Bruto Ketapang (Harga Konstan) Tahun
2017-2021

Sektor	Tahun									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Milyar	%	Milyar	%	Milyar	%	Milyar	%	Milyar	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4477,78	24,23	4908,88	24,28	5185,22	23,29	5126,47	23,48	524,08	23,33
Pertambangan dan Penggalian	2402,15	18,34	2710,18	19,03	3061,41	20,11	3546,50	22,88	4001,40	24,74
Industri Pengolahan	2093,41	14,09	2303,85	14,51	2475,95	14,62	2261,63	13,31	2417,16	13,43
Pengadaan Listrik dan Gas	7,86	0,05	8,00	0,05	8,47	0,05	8,73	0,05	8,79	0,05
Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang	14,18	0,08	15,62	0,08	16,77	0,08	17,58	0,08	18,14	0,08
Konstruksi	147,02	10,2	1486,38	9,66	1574,86	9,79	1513,47	9,63	1585,59	9,56
Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	1752,65	10,95	1806,99	10,60	1899,71	10,71	1779,25	10,25	1816,17	9,55
Transportasi dan pergudangan	296,37	2,09	318,72	2,15	325,01	2,05	261,61	1,68	243,26	1,46
Penyediaan Akomodasi dan makan minum	285,90	2,00	300,65	1,96	318,66	1,96	229,42	1,43	246,45	1,42
Keuangan dan asuransi	561,02	3,41	610,46	3,45	591,85	3,12	599,52	3,07	607,70	2,96
Informasi dan komunikasi	571,38	2,87	626,96	3,909	666,06	2,91	706,43	3,05	713,51	2,87
Real Estat	403,98	3,61	420,03	2,54	433,11	2,50	439,39	2,48	439,44	2,24
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	601,45	4,74	634,1	4,69	666,28	4,67	676,68	4,77	681,25	4,44
Jasa Perusahaan	62,25	0,37	63,97	0,35	66,62	0,35	63,89	0,32	64,25	0,29
Jasa Pendidikan	374,27	2,26	380,53	2,13	398,54	2,12	364,39	1,86	363,80	1,71
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	174,09	1,06	179,09	1,01	190,71	1,03	221,51	1,19	295,29	1,47
Jasa lainnya	109,38	0,66	113,38	0,63	120,59	0,64	95,40	0,46	99,41	0,41
Total	15661,14	100,00	16887,78	100,00	17999,84	100,00	17911,87	100,00	18848,7	100,00
Laju Pertumbuhan		7,21		7,83		6,58		-49		5,23

Sumber : BPS Kabupaten Ketapang 2022

Pertumbuhan Ekonomi Ketapang dalam kurun waktu lima Tahun terakhir (2017-2021) mengalami penurunan, pada tahun 2017 sebesar 7,21% sedangkan pada tahun 2021 sebesar 5,23%. Penurunan terjadi mulai tahun 2019 sampai 2020, hal ini akibat dari pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Sejak Maret 2020, pertumbuhan ekonomi Ketapang tahun 2020 mengalami penurunan (terkontraksi) sebesar -0,49 % dan berangsur pulih pada tahun 2021, dan berhasil tumbuh positif sebesar 5,23 %.

Dari sisi kinerja investasi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan kinerja yang cukup efisien. Hal ini dapat dilihat dari besaran nilai koefisien ICOR Kabupaten Ketapang selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Secara teoritis, semakin kecil nilai koefisien ICOR maka tertuang di dalam rencana dan skenario penanaman modal untuk peningkatan daya saing iklim investasi dan penanaman modal.

Dengan keseluruhan dasar pemikiran seperti itu, maka diperlukan suatu konsep dan strategi makro mengenai penanaman modal di Indonesia, yang kemudian dituangkan dalam suatu Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Konsep dan strategi makro tersebut sesuai dengan amanah Pasal 4 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal. Pemerintah perlu menetapkan RUPM dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal. RUPM disusun dengan memperhatikan masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

Atas dasar ketentuan tersebut, maka pada tanggal 7 Februari 2012, Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (atau yang disingkat RUPM) beserta Lampirannya.

RUPM adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang bersifat komplementer terhadap perencanaan sektoral sehingga dapat berfungsi mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait di bidang penanaman modal. Dengan demikian, diharapkan tidak akan terjadi tumpang tindih dengan penetapan prioritas dari sektor-sektor yang akan dipromosikan. RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025. RUPM menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

Dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Perpres Nomor 16 Tahun 2012, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota diharuskan menyusun RUPM Provinsi/ Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM nasional serta prioritas pengembangan potensi provinsi/kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyusun Naskah Akademik Rencana Umum Penanaman Modal (RUPMK) Kabupaten Ketapang.

Tujuan dari kegiatan penyusunan masterplan RUPMK Kabupaten Ketapang adalah tersediannya dokumen perencanaan sebagai dasar/acuan untuk pengembangan/pembinaan investasi/penanaman modal di daerah, dalam upaya :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten.
2. Menciptakan lapangan kerja.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana dari dalam negeri maupun luar negeri.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan RUPMK Kabupaten Ketapang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1196);
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 49 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 49);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 93);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal. (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 6);

1.3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam RUPMK Kabupaten Ketapang terdiri dari arah kebijakan penanaman modal dan Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal.

Arah Kebijakan penanaman modal Kabupaten Ketapang terdiri dari 7 elemen yang merupakan langkah strategis, yaitu :

- a. perbaikan iklim penanaman modal;
- b. mendorong persebaran penanaman modal;
- c. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi;
- d. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green Investment*);

- e. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi (UKMK);
- f. pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal; dan
- g. promosi penanaman modal.

Sedangkan Peta Panduan (*Roadmap*) implementasi RUPMK Kabupaten Ketapang, berisikan fokus pengembangan Penanaman Modal dan prioritas sektor yang diunggulkan Daerah baik dalam jangka pendek (2019-2020), jangka menengah (sampai dengan tahun 2022), dan jangka panjang (sampai dengan tahun 2025).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Ketapang berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Propinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang, dasar hukum, tujuan dan ruang lingkup Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Ketapang.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Berisikan tentang uraian yang terkait tentang asas dan tujuan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Ketapang.

BAB III VISI DAN MISI

Berisikan tentang tujuan jangka panjang dan operasionalisasi pencapaiannya yang tertuang dalam misi.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Berisikan tentang arah operasional kebijakan penanaman modal di Kabupaten Ketapang

BAB V PETA PANDUAN (*ROADMAP*) IMPLEMENTASI RUPMK

Berisikan tentang arah dan tahap-tahap (*fase*) Pencapaian bidang penanaman modal dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

BAB VI PELAKSANAAN

Berisikan tentang acuan dalam menyusun kebijakan terkait kegiatan investasi dan inovasi serta potensi-potensi investasi di Kabupaten Ketapang.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

2.1. ASAS

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penanaman Modal, komitmen Pemerintah Daerah dalam mengembangkan RUMPK Kabupaten Ketapang juga berdasarkan Asas :

1. Kepastian Hukum;
2. Keterbukaan;
3. Akuntabilitas;
4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
5. Kebersamaan;
6. Efisiensi Berkeadilan;
7. Berkelanjutan;
8. Berwawasan Lingkungan;
9. Kemandirian; dan
10. Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Daerah dan Nasional.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di Kabupaten Ketapang sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing usaha di daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi di daerah;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2. MAKSUD DAN TUJUAN

RUPMK Kabupaten Ketapang dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah serta para pihak yang terkait, dan untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, dalam upaya memajukan daya saing perekonomian Daerah secara berkelanjutan, meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dan komprehensif dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah ke unggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Sedangkan tujuan dari kegiatan penyusunan RUPMK Kabupaten Ketapang adalah :

- a. sebagai dasar dan panduan bagi Pemerintah Daerah, penanam modal, dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanaman modal;
- b. terbangunnya keterpaduan dan konsistensi antara RUPM, RUPMP, dan RUPMK;
- c. terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal dengan dokumen perencanaan pembangunan dan perencanaan wilayah;
- d. terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, ditunjukkan untuk sebesar-besar kemakmuran Masyarakat Kalimantan Barat;
- e. mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian daerah dan nasional;
- f. melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat yang terkena dampak kegiatan penanaman modal dengan penggantian yang layak, melalui proses sukarela, musyawarah, dan kesepakatan; dan
- g. mendorong terjadinya peralihan teknologi, pengetahuan, dan modal dari penanaman modal kepada masyarakat Kabupaten Ketapang.

BAB III

VISI DAN MISI

Sesuai RUPM Nasional, berdasarkan visi, misi dan sasaran yang ingin diwujudkan pada akhir periode perencanaan, diketahui masih ada celah (*gap*) antara kondisi yang diharapkan tersebut dengan kondisi yang ada saat ini. Celah inilah yang perlu dihilangkan melalui perumusan dan pelaksanaan strategi kebijakan serta langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan semua pihak terkait. Uraian mengenai hal yang disebut terakhir inilah yang mendasari pembahasan dalam Bab III ini.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah telah berkomitmen untuk mengembangkan strategi dan kebijakan Penanaman Modal di Indonesia berdasarkan atas azas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Prinsip dan nilai-nilai dasar ini dianut berdasarkan pertimbangan yang secara proporsional memperhatikan sekaligus kecenderungan global dan kepentingan nasional. Proporsionalitas ini penting mengingat bahwa tujuan yang ingin diwujudkan berdasarkan prinsip dan nilai - nilai di atas :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1. VISI

Untuk mendukung perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Ketapang yaitu **“MELANJUTKAN KETAPANG MAJU MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”**, maka kedepannya semua bentuk pelayanan perizinan, non perizinan, dan penanaman modal di Kabupaten Ketapang pelaksanaannya dibawah pengelolaan satu pintu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang, sehingga dapat memberikan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang terbaik untuk masyarakat secara cepat, tepat, akurat, transparan, dan profesional menuju pelayanan prima serta kepuasan bagi masyarakat.

3.2. MISI

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Ketapang dimaksud, maka perlu adanya Misi, agar Visi yang diinginkan dapat dicapai sesuai dengan target-target yang telah ditentukan.

Misi Kabupaten Ketapang, yaitu :

1. Mewujudkan Pemerintah yang Handal, Bersih, Terpercaya, dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik;
2. Melanjutkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur;
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang memiliki Daya Saing;
4. Meningkatkan Pembangunan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Yang Merata dan Berkeadilan;
5. Memperkokoh Landasan Ekonomi Masyarakat;
6. Pengelolaan dan Pemamfaatan Sumber Daya Alam Untuk Kepentingan Seluruh Masyarakat Ketapang;

Dengan adanya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ketapang, diharapkan dapat memperbaiki iklim Penanaman Modal di Kabupaten Ketapang dan terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi kegiatan penanaman modal guna penguatan daya saing daerah dalam perekonomian nasional.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

4.1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

RUPM Kabupaten Ketapang membutuhkan suatu lingkungan kerja yang disebut dengan iklim usaha. Iklim usaha yang kondusif memungkinkan aktivitas Penanaman Modal dilaksanakan secara efisien, untuk mewujudkan besaran investasi. Yang dimaksud dengan iklim usaha adalah suatu lingkungan kebijakan, institusional dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan, yang mempengaruhi tingkat resiko maupun tingkat pengembalian investasi. Iklim usaha ini akan sangat mempengaruhi keinginan melakukan penanaman modal, baik untuk pembukaan baru maupun perluasan Penanaman Modal yang telah berjalan. Iklim usaha memiliki sifat dinamis, artinya setiap elemen dari iklim usaha tersebut akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Karena itu, perbaikan elemen iklim usaha akan memiliki penekanan yang berbeda dari waktu ke waktu. Selain itu, iklim usaha ini bersifat spesifik berdasarkan lokasi. Walaupun iklim usaha akan sangat diwarnai oleh situasi dan kondisi perekonomian nasional, namun perbedaan karakteristik masing-masing perekonomian regional akan memberi arah penekanan yang berbeda dalam upaya perbaikan iklim usaha di Indonesia.

Kondisi kondusifnya iklim usaha suatu perekonomian ditentukan oleh posisi relatifnya dalam konstelasi perekonomian global. Posisi relatif ini ditunjukkan oleh Indeks Kemudahan Berusaha (*index of doing business*) yang setiap tahunnya dikeluarkan oleh Bank Dunia. Pada Indeks Kemudahan Berusaha tahun 2020, secara keseluruhan Indonesia berada pada peringkat 73 dari 190 negara di dunia, dan ini adalah perbaikan dari peringkat 122 di tahun sebelumnya. Kemudahan berusaha itu sendiri dipahami sebagai rangkaian kegiatan penanaman modal sejak memulai suatu bisnis sampai dengan menutupnya.

Dalam hal memulai kegiatan usaha, peringkat Indonesia sangat jauh dibawah negara-negara lain di dunia. Satu hal, peringkat ini terkait dengan lamanya hari yang dibutuhkan untuk mengurus perijinan membuka usaha baru. Di samping itu, aspek ini juga dipengaruhi oleh besarnya sumber daya finansial (sebagai persentase dari pendapatan perkapita) yang

dibutuhkan untuk membuka usaha. Aspek lain lagi di mana peringkat Indonesia juga relatif rendah adalah dalam hal merekrut pekerja.

Peringkat Indonesia pada Indeks Kemudahan Berusaha tahun 2020 berada pada posisi 73 dari 190 negara di dunia. Peringkat yang sangat rendah ini merupakan refleksi dari masih belum harmonisnya hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha. Harmonisasi hubungan industrial akan memudahkan pengusaha merekrut pekerja dan pada gilirannya mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Peringkat Indonesia juga termasuk rendah dalam hal kepastian hukum. Secara umum pemerintah perlu menjamin pembentukan substansi hukum yang konsisten dan penegakan hukum yang profesional serta mandiri. Satu dimensi kepastian hukum ini adalah dalam hal regulasi pemerintah, kepastian arah regulasi perlu dimengerti secara luas sehingga calon penanam modal dapat membuat perencanaan usaha yang matang. Kepastian mengenai berbagai regulasi, struktur insentif dan disinsentif perlu secara jelas diinformasikan.

Dimensi lain dari kepastian hukum adalah dalam hal penegakkan hukum yang konsisten. Berdasarkan kondisi aktual yang dihadapi Indonesia tersebut, maka perbaikan iklim penanaman modal di Indonesia perlu dilaksanakan dalam beberapa dimensi sehingga hasil yang komprehensif berupa iklim usaha yang semakin kondusif dapat tercipta. Arah perbaikan tersebut adalah:

- a. Penyederhanaan Pelayanan Investasi (Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP);
- b. Perbaikan kebijakan persaingan usaha;
- c. Perbaikan hubungan industrial;
- d. Perbaikan sistem perpajakan dan kepabeanan
- e. Perbaikan penguasaan dan teknologi (kebijakan penerapan pengembangan SDM dan IPTEK);dan
- f. Perbaikan pembangunan infrastruktur.

A. Arah Perbaikan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan landasan hukum dari pengaturan kebijakan penanaman modal di Indonesia. Undang-undang ini dengan tegas telah mengatur sistem pelayanan dan perizinan penanaman modal, yang di dalamnya berisi amanat pelaksanaan perizinan penanaman modal yang dilakukan dengan

sistem pelayanan terpadu satu pintu. Di Kabupaten Ketapang, dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) itu, pelaksanaannya berada di bawah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ketapang. DPMPTSP sendiri bertujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan akses informasi. Pendelegasian wewenang dan satu pintu pengurusan ini merupakan dua frase kunci dalam membangun sistem PTSP yang lebih efektif dan akomodatif terhadap kebutuhan penanam modal jika dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.

Sistem PTSP ini diyakini dapat mengakselerasi kegiatan Penanaman Modal melalui penyederhanaan prosedur perizinan dengan biaya yang relatif rendah dan jangka waktu pengurusan yang lebih singkat. PTSP didesain untuk diterapkan secara nasional, tidak hanya untuk pelayanan ditingkat Pemerintah Pusat saja. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, BKPM saat ini sedang menyiapkan langkah-langkah koordinasi dan menyiapkan berbagai aturan teknis terkait untuk penyelenggaraan bersama dengan berbagai institusi terkait, baik di tingkat Pusat maupun tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam strategi kebijakannya, pengembangan sistem PTSP di bidang penanaman modal ini akan diintegrasikan dengan sistem informasi mengenai potensi serta regulasi yang terkait. Dengan demikian, para calon investor dapat mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan lebih matang. Mempertimbangkan kemajuan teknologi yang ada, proses perizinannya akan dapat diakses secara online melalui portal yang dikembangkan secara khusus.

Dalam membangun sistem pelayanan Penanaman Modal, pertimbangan yang harus dipegang adalah tentang prinsip-prinsip pelayanan. Prinsip-prinsip pelayanan merupakan nilai dan norma yang harus dipegang teguh oleh segenap aparat lembaga. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kenyamanan, efisiensi, kesederhanaan, kecepatan, dan transparansi. Kenyamanan dicapai melalui tersedianya sumber daya manusia yang terampil dan mampu berkomunikasi dengan baik, serta kecukupan infrastruktur kantor layanan. Efisiensi berarti selalu berorientasi pada output yang optimal dengan biaya minimal, pengurusan perizinan jangan sampai menimbulkan biaya tinggi bagi penanam modal akibat banyaknya pungutan. Kesederhanaan dimaksudkan bahwa sistem

prosedur pelayanan yang tidak berbelit-belit (birokratis), mudah dipahami, tanpa mengabaikan kaidah-kaidah administrasi yang baik.

B. Arah Perbaikan Kebijakan Persaingan Usaha

Pada hakekatnya, pemerintah harus mampu menetapkan kebijakan kompetisi dan persaingan usaha yang memungkinkan adanya level playing field bagi seluruh pelaku ekonomi. Hal ini didasarkan pada pengertian bahwa adanya kompetisi merupakan elemen dari iklim usaha sangat signifikan mendorong ekonomi untuk maju. Untuk lebih berkontribusi pada penciptaan persaingan usaha yang lebih sehat dan kondusif, lembaga pelayanan penanaman modal akan tetap berupaya berperan dan berkontribusi lebih besar dari sisi hulu, yakni "*market entry*" dari terjadinya suatu proses produksi-pemasaran, dalam arti kebijakan mekanisme pengaturan suatu "*barrier to entry*" sebelum terjadinya kondisi persaingan pasar yang kurang sehat. Bidang-bidang usaha yang tertutup, terbuka, terbuka dengan persyaratan dan sebagainya, yang akan terus dilakukan revisi setiap suatu periode tertentu mana kala kebijakan dan regulasi Pemerintah yang lebih "*updated*" mulai dirasakan diperlukan sebagai intervensi untuk mengatur keseimbangan situasi pasar pada sisi hulu, yaitu keberadaan suatu proyek investasi yang akan berakibat terjadinya perubahan keseimbangan sisi hilir pasar (produk barang/jasa yang dihasilkan).

C. Arah Perbaikan Hubungan Industrial

Aktivitas Penanaman Modal pada hakekatnya adalah memperluas atau menciptakan lapangan kerja. Namun demikian, hal tersebut hanya akan terwujud bila pasar tenaga kerja cukup fleksibel (lentur). Kondisi pasar kerja yang lentur akan mendorong terciptanya lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja, khususnya pekerja di sektor informal. Dalam pasar kerja yang lentur, akan diperoleh hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan dan kesehatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian industrial yang memuaskan semua pihak.

Untuk itu perlu adanya perbaikan dalam hubungan industrial yaitu:

1. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian para pekerja yang merupakan bagian integral dari investasi sumber daya manusia.

2. Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*Code Of Good Faith*).

Selain dari aspek di atas, sejak krisis ekonomi 1997 terlihat belum mengalami perkembangan berarti. Oleh karena itu, ke depan perlu terus didorong perwujudan ke arah pasar tenaga kerja yang lentur mengingat bahwa perekonomian nasional akan lebih terintegrasi lagi dengan perekonomian global, bukan sebaliknya. Pengembangan ke arah hal tersebut di atas tentunya bukan berarti meninggalkan kepentingan perlindungan secara proporsional terhadap tenaga kerja lokal.

D. Arah Perbaikan Sistem Perpajakan dan Kepabeanan

Peningkatan Penanaman Modal tidak terlepas dari perbaikan sistem perpajakan dan kepabeanan. Kebijakan perpajakan Indonesia masih belum sampai pada ciri sederhana dan mendorong partisipasi masyarakat luas dalam pembiayaan pembangunan. Sementara itu, kebijakan kepabeanan masih belum memberikan kemudahan pengusaha dalam kelancaran arus barang ekspor dan impor. Iklim Penanaman Modal dari aspek perpajakan dapat diperbaiki dengan membuat sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan yang sederhana, efektif, dan efisien, sehingga mempermudah pelaku usaha dan pemerintah.

Diharapkan perbaikan sistem dan administrasi ini dapat mendorong penanaman modal, meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengurangi terjadinya praktek-praktek penghindaran dan pelarian pajak. Selain perbaikan secara umum terhadap sistem yang ada, perpajakan juga merupakan instrumen untuk pemberian insentif. Strategi ini diterapkan secara intensif oleh negara-negara pesaing terutama di kawasan Asia. Sebagai perangkat insentif, polanya dapat diberikan menurut jenis maupun tata cara (administrasi) pemungutan pajak. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis pajak apa saja yang dapat menjadi insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah jangka waktu dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

Terkait dengan perpajakan sebagai instrumen insentif, Pemerintah perlu memberikan arahan yang tegas dalam mengintegrasikan kepentingan pusat dan daerah, terutama dalam menyikapi berbagai macam peraturan daerah yang kontra produktif terhadap iklim

penanaman modal. Selain itu, juga diperlukan pengaturan agar pajak dan retribusi daerah dijadikan daftar tertutup (yang tidak diatur tidak boleh dilakukan), dan tidak menganut prinsip daftar terbuka (yang tidak diatur boleh dijalankan) seperti sekarang ini. Selain untuk meningkatkan kepastian hukum secara nasional, kebijakan tersebut juga untuk mencegah terjadinya perlombaan pemberian insentif daerah yang pada gilirannya justru akan merugikan semua pihak.

Pola pemikiran tentang prinsip-prinsip pemberian insentif fiskal akan dibahas dalam bagian tersendiri.

E. Arah Perbaikan SDM dan Penguasaan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Perwujudan kemajuan ekonomi menuju ke arah ekonomi yang berbasis pada keunggulan kompetitif serta peningkatan kualitas dan nilai tambah kegiatan penanaman modal membutuhkan penguasaan dan penerapan IPTEK. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, upaya tersebut sesungguhnya bukan lagi hal yang mahal untuk dilakukan. Dalam rangka mengejar ketertinggalan kita, Pemerintah perlu terus mendorong terjadinya alih teknologi dalam setiap aktivitas penanaman modal. Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut, selain mendorong aktivitas penanaman modal yang membawa teknologi baru (misalnya dengan pemberian insentif), juga perlu dikembangkan berbagai mekanisme pendidikan dan pelatihan yang programnya selaras dengan perkembangan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan pasar dengan tujuan agar manfaat dari alih teknologi tersebut benar-benar dirasakan secara nyata.

4.2. Mendorong Persebaran Penanaman Modal

Untuk mendorong pemerataan pembangunan ekonomi dimasing-masing daerah, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ketapang seperti:

- a. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru;
- b. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di daerah;

- c. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis;
- d. Pengembangan sumber energi bersumber dari energi baru dan terbarukan; dan
- e. Percepatan pembangunan infrastruktur di kecamatan dan desa.

4.3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi.

Salah satu pertimbangan penting Penanam Modal dalam menentukan lokasi ialah kualitas infrastruktur yang tersedia. Ketidaksesuaian antara infrastruktur yang dibangun dengan strategi Penanaman Modal akan berdampak negatif terhadap intensitas kegiatan Penanaman Modal. Dalam konteks regional, setiap daerah memiliki potensi Penanaman Modal secara sektoral yang berbeda. Karena setiap sektor tentunya membutuhkan jenis infrastruktur yang berbeda, maka pembangunan infrastruktur perlu diselaraskan dengan potensi Penanaman Modal yang dimiliki di suatu wilayah/daerah.

Perencanaan infrastruktur harus bersifat jangka panjang, artinya jumlah dan jenis infrastruktur yang dibangun saat ini harus telah mengantisipasi besarnya intensitas pemakaian setelah infrastruktur tersebut diselesaikan pembangunannya. Dengan demikian keberadaan infrastruktur Indonesia tidak akan bersifat tambal sulam. Di samping kapasitas, permasalahan lain yang menjadi perhatian penting ialah rendahnya kualitas infrastruktur Indonesia saat ini. Hal ini membawa dampak pada mahalnya biaya produksi, dan pada gilirannya juga biaya distribusi, yang harus ditanggung Penanam Modal. Kualitas infrastruktur merupakan faktor yang sangat menentukan besarnya Penanaman Modal yang dilakukan oleh investor.

Secara ringkas, arah pengembangan infrastruktur untuk peningkatan daya saing Penanaman Modal di Indonesia yaitu :

1. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia;
2. Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah;
3. Integrasi pembangunan infrastruktur nasional, sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan menghindari munculnya persaingan pembangunan infrastruktur yang tidak perlu. Pembangunan infrastruktur nasional dilakukan dengan memperhatikan jangkauan pelayanan infrastruktur tersebut dan adanya pembagian peran antar-

wilayah yang jelas pada kasus infrastruktur yang bersifat lintas Daerah; dan

4. Pemanfaatan teknologi modern dan inovasi dalam peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur, sesuai kebutuhan aktivitas ekonomi yang berkembang.

Secara umum infrastruktur dasar seperti transportasi (jalan, pelabuhan, dsb.), sarana komunikasi, energi (utamanya tenaga listrik), dan pasokan air bersih mutlak harus tersedia. Infrastruktur transportasi mutlak diperlukan guna mempermudah pergerakan barang dan orang. Infrastruktur transportasi harus mampu memindahkan orang dan barang secara efisien dengan tingkat keamanan dan keselamatan yang tinggi. Infrastruktur dasar transportasi meliputi jalan, pelabuhan, terminal, dan bandar udara. Oleh karena sifat dari infrastruktur transportasi yang menghubungkan wilayah dengan wilayah lain, maka satu pengembangannya dalam rangka mendorong Penanaman Modal membutuhkan keterpaduan dan perencanaan yang bersifat lintas wilayah.

Pengembangan infrastruktur transportasi harus memperhatikan keterhubungan antar simpul-simpul aktivitas industri dan perdagangan. Untuk pelabuhan dan bandara, pengembangan infrastruktur dasar ini diarahkan untuk dapat mengantisipasi tren perdagangan di masa mendatang, baik untuk domestik maupun internasional. Sistem transportasi yang terintegrasi juga menjadi faktor penting untuk mendorong kegiatan penanaman modal. Integrasi ini diwujudkan dengan adanya pembagian yang jelas antar wilayah yang menjadi hub dan spoke transportasi. Wilayah yang masih mengalami pertumbuhan investasi yang lambat harus memiliki keterhubungan yang lebih baik dengan pusat-pusat pertumbuhan maupun kawasan khusus yang bersifat *enclave*.

Listrik merupakan infrastruktur dasar yang sangat vital, khususnya dalam upaya peningkatan Penanaman Modal yang membutuhkan proses produksi lebih lanjut. Saat ini, Indonesia memiliki masalah dalam ketersediaan tenaga listrik yang belum mencukupi secara nasional. Rasio elektrifikasi di pedesaan melalui partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat harus terus ditingkatkan. Penyediaan tenaga listrik yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya yang tidak terbarukan harus makin menekankan kepada faktor efisiensi. Di samping itu, pemanfaatan sumber daya energi yang terbarukan harus semakin ditingkatkan.

Optimalisasi dan pembangunan jaringan telepon dan sistem telekomunikasi di Indonesia diarahkan agar mampu menjangkau seluruh pelosok, seluruh segmen masyarakat, serta dapat melayani kebutuhan telekomunikasi bagi sektor industri, jasa, perdagangan, dan transportasi. Dengan demikian, penyediaan jaringan telekomunikasi harus memiliki jangkauan yang luas dengan kapasitas yang memadai. Selain telepon dan sistem telekomunikasi, infrastruktur dasar yang perlu dikembangkan ialah pembangunan jaringan yang dapat mendukung akses internet. Kehadiran internet dengan berbagai fasilitasnya mempermudah dan mempercepat komunikasi para pelaku bisnis dengan mitranya. Dalam konsep terpadu, perlu dikembangkan *cyber center* di berbagai wilayah yang mempermudah pelaku bisnis dalam pemanfaatan teknologi internet dibarengi dengan harga yang terjangkau. Selain itu, perlu dikembangkan akses internet cepat melalui *broadband access* di lokasi-lokasi strategis yang menjadi pusat aktivitas ekonomi.

Penyediaan infrastruktur air bersih diarahkan pada pengembangan sistem dan jaringan air bersih dengan kapasitas yang dapat melayani kebutuhan masyarakat dan industri. Tentunya hal ini dilakukan dengan strategi optimalisasi sarana yang sudah ada dan pembangunan sarana baru sesuai dengan perkiraan kebutuhan. Pengembangan sistem dan jaringan juga perlu memperhatikan standar kualitas internasional, sehingga meningkatkan daya saing nasional bagi kegiatan proyek penanaman modal, baik domestik maupun asing.

Pengembangan infrastruktur air bersih diarahkan agar dapat memanfaatkan berbagai sumber daya air yang tersedia dengan memperhatikan pencegahan terjadinya degradasi kualitas air secara cepat. Oleh karenanya, pemerintah mendorong penyediaan *water treatment* di berbagai industri maupun rumah tangga.

4.4. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*)

Isu strategis yang juga menjadi faktor penghambat adalah kejelasan status tata ruang wilayah dan lahan khususnya yang berkenaan dengan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) menjadi Kawasan Budidaya Non-Kehutanan (KBNK) Nilai realisasi investasi di Kabupaten Ketapang memang terus meningkat setiap tahunnya. Namun terkadang ketika investasi berada pada tahapan implementasi, terkendala dengan status kepastian tata ruang dan lahan yang simpang-siur, akibatnya investor dirugikan dan berpengaruh terhadap kolega investor lain yang berminat

menanamkan modalnya di Kabupaten Ketapang. Ketidakjelasan status lahan juga menimbulkan munculnya konflik sosial di lapangan, misalnya pada kasus perkebunan sawit dan pertambangan. Kedepan diperlukan adanya kepastian dalam perencanaan induk RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) di Kabupaten Ketapang yang dapat menjadi landasan untuk menjelaskan peta guna lahan jangka Panjang ke investor yang berminat menanamkan modalnya di Kabupaten Ketapang.

Pengembangan Penanaman Modal harus menuju pengembangan ekonomi hijau (*green economy*). Oleh karena itu, harus bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.

Elemen utama dalam aspek ini adalah bahwa pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi harus dijamin yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan. Hal lain yang penting dalam aspek ini adalah perlunya pemberian fasilitas, kemudahan, dan/ atau insentif Penanaman Modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup.

4.5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

Amanat Undang-Undang menyatakan bahwa kebijakan dasar penanaman modal salah satunya dimaksudkan untuk memperkuat usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi (UMKMK) di Indonesia. Karena itu perlu diuraikan strategi besar penguatan UMKMK, yang selama ini merupakan komponen yang signifikan dalam penanaman modal dalam negeri. Pada hakekatnya, pembangunan UMKMK ini diharapkan dapat mendorong penguatan perekonomian daerah. Desentralisasi yang telah menjadi metodologi dasar pembangunan ekonomi Indonesia seyogyanya dapat mendorong ke penciptaan desentralisasi ekonomi, yang merupakan kelanjutan dari desentralisasi fiskal dan desentralisasi administrasi pemerintahan.

A. Karakteristik Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

Usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi (UMKMK) menempati posisi strategis dalam perekonomian Indonesia, bahkan UMKMK dapat disebut sebagai tulang punggung perekonomian, karena merupakan mayoritas dari unit usaha yang ada di Indonesia. Kemampuan UMKMK untuk menggunakan sumber daya produksi yang efisien, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memperbaiki distribusi pendapatan secara umum dapat dikatakan mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia.

Kelompok usaha mikro dan kecil memiliki daya tahan yang tinggi. Hal ini telah dibuktikan pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia di akhir tahun 1990-an di mana mayoritas usaha besar mengalami dampak negatif yang serius (tutup atau berpindah tangan atau merger dengan asing) sementara sebagian besar usaha yang bertahan pada saat itu adalah kelompok UMKMK. Kelompok ini tetap mampu memberikan kontribusi baik kepada penciptaan output maupun penciptaan nilai tambah dalam perekonomian. UMKMK pada umumnya bersifat semi formal, padat karya, dan tersebar di seluruh penjuru Indonesia sehingga perkembangannya memberikan manfaat besar bagi perekonomian di daerah-daerah dan menjadikan posisinya lebih penting dalam perekonomian. Perekonomian dengan proporsi UMKMK yang besar akan lebih tahan menghadapi gangguan-gangguan eksternal dan akan kemungkinan mempunyai lebih banyak usaha, sehingga mendorong terciptanya kelompok usaha menengah yang kuat.

Secara spesifik, UMKMK memiliki beberapa keunggulan dibandingkan bentuk usaha lainnya. Di antaranya :

1. Sebagian besar dari UMKMK biasanya merupakan sektor produksi padat karya, sehingga memiliki peluang yang sangat besar untuk mempekerjakan pekerja dengan skill rendah.
2. UMKMK merupakan penyedia bahan baku untuk perusahaan besar (Luetkenhorst, 2004).
3. Keberadaan UMKMK sangat penting bagi negara agraris yang struktur perekonomiannya sedang mengalami transisi menjadi negara industri.
4. UMKMK dapat memberikan kontribusi yang besar dalam mengembangkan negara, yaitu dengan pembiayaan yang relatif lebih rendah dan memerlukan waktu yang lebih cepat untuk memulai usaha.

5. Peranan UMKMK menjadi sangat strategis dalam penciptaan kesempatan tenaga kerja sekaligus mengurangi pengangguran. Dan, dalam pengertian yang lebih luas lagi UMKMK juga memiliki kontribusi dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

B. Strategi Penguatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

Penguatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dilakukan berdasarkan dua strategi. Pertama adalah strategi naik kelas, dan kedua adalah strategi aliansi strategis. Keduanya akan diuraikan di bawah ini.

Strategi naik kelas mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar. Usaha mikro yang biasanya hanya merupakan usaha rumah tangga dengan pekerja maksimal lima orang diharapkan bisa menjadi usaha kecil dengan pekerja yang lebih banyak. Begitu pula, usaha kecil diharapkan bisa menjadi usaha skala menengah; dan akhirnya usaha yang tadinya berskala menengah diharapkan bisa menjadi usaha berskala besar. Strategi naik kelas misalnya menjual suatu produk UMKM melalui *market place*, *hypermat* dan tokoh-tokoh modern lainnya.

Strategi aliansi strategis dilakukan untuk memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerja sama produksi yang lebih besar. Aliansi seperti ini harus dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerja sama yang saling menguntungkan, dan tidak dibangun atas dasar amal (*charity*) ataupun paksaan pemerintah. Strategi aliansi misalnya kemitraan UMKMK dengan Perusahaan Besar dalam mengerjakan proyek-proyek kegiatan Perusahaan Besar.

Pola aliansi akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha skala besar, menengah, kecil. Secara spesifik, usaha kelas menengah menjadi sangat signifikan karena kelompok usaha ini dapat menjadi jembatan antarapengusaha kecil dan pengusaha besar. Kelompok usaha skala menengah dapat membantu perbaikan efisiensi usaha besar melalui *outsourcing*, serta menjadi katalisator peningkatan produktivitas usaha skala kecil. Kedua strategi utama di atas harus dilakukan berdasarkan upaya peningkatan produktivitas, dan bukan semata-mata karena adanya subsidi atau keharusan dari pemerintah.

Peningkatan produktivitas itu sendiri memiliki korelasi yang tinggi dengan perbaikan iklim penanaman modal yang telah diuraikan di bagian-bagian sebelumnya. Kedua strategi di atas dinyatakan dalam beberapa program pengembangan sebagai berikut:

1. mengembangkan UMKMK yang mendukung kegiatan perdagangan, ekonomi kreatif, penciptaan lapangan kerja dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan daya saing;
2. memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru yang berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan ekspor; dan
3. meningkatkan peran UMKMK sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

C. Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
Kebijakan pemberdayaan UMKMK dapat dibagi dalam empat bidang kebijakan utama. Keempat bidang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bidang akses UMKMK kepada sumber pembiayaan:
 - a) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akses UMKMK kepada sumber pembiayaan;
 - b) memperkuat sistem penjaminan kredit; dan
 - c) mengoptimalkan pemanfaatan dana non-perbankan untuk pemberdayaan UMKMK.
2. Bidang pengembangan kewirausahaan dan sumber daya manusia:
 - a) meningkatkan mobilitas dan kualitas sumber daya manusia;
 - b) mendorong tumbuhnya kewirausahaan berbasis teknologi; dan
 - c) mengembangkan ekonomi kreatif di masyarakat.
3. Bidang peningkatan peluang pasar produk UMKMK:
 - a) mendorong berkembangnya institusi promosi dan kreasi produk UMKMK;
 - b) mendorong berkembangnya pasar tradisional dan tata hubungan dagang antar pelaku pasar yang berbasis aliansi dan kemitraan;
 - c) mengembangkan sistem informasi angkutan kapal bagi UMKMK; dan
 - d) mengembangkan sinergi pasar.

4. Bidang reformasi regulasi kebijakan:

- a) menyediakan insentif perpajakan bagi UMKMK;
- b) menyusun kebijakan perijinan usaha yang dapat mendorong pembentukan UMKMK; dan
- c) fasilitasi penanaman modal bagi UMKMK dimaksudkan untuk mencapai dua hal sekaligus yaitu (i) terciptanya kesempatan modal baru oleh kelompok wirausaha yang penanaman berkeinginan menjalankan proses produksi, dan (ii) terpenuhinya kondisi ekonomi yang memungkinkan pengusaha UMKM melakukan perluasan usaha berdasarkan apa yang telah ada.

4.6. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Tujuan dasar pemberian insentif fasilitas, kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal di Kabupaten Ketapang adalah untuk mendapatkan suatu kegiatan Penanaman Modal yang berkualitas, yakni Penanaman Modal yang sesuai dengan tujuan kegiatan penanaman modal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang beberapa penekanannya terdapat pada peningkatan nilai tambah, peningkatan gairah aktivitas Penanaman Modal pada sektor tertentu yang diprioritaskan, ataupun untuk tujuan mendorong pengembangan wilayah yang masih tertinggal.

Menurut kategorinya, insentif dapat dikelompokkan ke dalam insentif fiskal, finansial, maupun lainnya. Untuk insentif fiskal, mekanismenya terdiri dari berbagai macam mulai dari basis keuntungan (*profit base*) seperti *tax holiday* dan pengurangan pajak perusahaan, basis investasi awal (*capital investment base*) seperti percepatan depresiasi dan *re-investment allowance*, basis tenaga kerja (*labor base*) seperti pengurangan pajak untuk keamanan sosial ataupun untuk jumlah tenaga kerja tertentu, dan sebagainya. Untuk insentif finansial, umumnya melibatkan pendanaan langsung kepada perusahaan tertentu (berupa hibah, penyertaan modal, ataupun kredit yang disubsidi dan asuransi murah) untuk membiayai proyek Penanaman Modal baru. Dalam kategori insentif yang ketiga jenis insentif lainnya), umumnya mencakup berbagai kemudahan (atau preferensi) dalam penyediaan informasi dan pelayanan, pengadaan infrastruktur yang disubsidi, kemudahan pada pasar tertentu dan sebagainya.

Pemberian insentif tidak diartikan mensubstitusi upaya pengembangan iklim Penanaman Modal ke arah yang lebih baik.

Dalam pengertiannya yang paling obyektif, pemberian insentif harus diartikan sebagai instrumen kebijakan "tambahan" atau suplemen terhadap pengembangan iklim usaha atau menjadi semacam kompensasi (kepada para investor) terhadap kondisi ketidaksempurnaan pasar yang tidak bisa dihindari. Dalam konteks persaingan antar negara, pemberian insentif seyogyanya didudukkan sebagai upaya "penyeimbang" terakhir untuk menarik investor tertentu di luar (on top) dari berbagai langkah pengembangan iklim usaha yang dilakukan.

Normatifnya, adanya investasi langsung luar negeri (*foreign direct investment*) umumnya bermanfaat dalam dua hal. Yang pertama, mereka akan menjadi salah satu sumber pembiayaan eksternal yang akan meningkatkan kapasitas perluasan ekonomi. Kedua, kehadiran mereka juga sering diasosiasikan dengan terdapatnya sejumlah eksternalitas positif yang dinikmati oleh perekonomian kita. Eksternalitas positif tersebut diatas terjadi karena lembaga investasi asing tersebut umumnya berfungsi:


- a. mendorong terjadinya transfer teknologi;
- b. membantu pengembangan bisnis lokal, tidak hanya terbatas pada bentuk bentuk privatisasi saja;
- c. menghubungkan (melalui afiliasi globalnya) ke dalam jaringan perdagangan internasional;
- d. meningkatkan persaingan bisnis lokal; dan
- e. mendukung pengembangan sumber daya manusia di dalam negeri.

Dalam rangka mengembangkan pola pemberian insentif yang efisien dan efektif, pemerintah perlu mengkaji pemberian insentif melalui sejumlah pertimbangan sebagai berikut :

- a. apakah pemberian insentif merupakan hal yang paling memadai untuk situasi yang dihadapi;
- b. kerangka desain kebijakan dan implementasinya harus jelas;
- c. kehandalan dari instrumen yang digunakan;
- d. kehandalan dari desain dan manajemen program;
- e. transparansi dan evaluasi; dan
- f. konsekuensi eksternal yurisdiksi.

Gambar 1

Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/insentif Penanaman Modal



Dalam rangka peningkatan aktivitas Penanaman Modal yang dapat mendukung perwujudan pembangunan yang berkualitas, mendorong perkuatan struktur dan daya tahan perekonomian melalui penciptaan daya tarik penanaman modal, maka diperkenalkan 3 (tiga) klasifikasi proyek-proyek yang dipromosikan yaitu proyek pionir, proyek prioritas tinggi, dan proyek prioritas dengan rincian sebagai berikut:

a. **Proyek Pionir**, dengan kriteria antara lain:

1. memiliki keterkaitan yang luas
2. memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi
3. memperkenalkan teknologi baru
4. memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

b. **Proyek Prioritas Tinggi**, dengan kriteria antara lain:

1. mendorong diversifikasi usaha
2. memperkuat struktur industri nasional
3. memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional
4. berkaitan dengan pengembangan bidang pangan, energi, atau infrastruktur.

c. **Proyek Prioritas**, dengan kriteria antara lain:

1. menyerap banyak tenaga kerja dalam negeri
2. mendorong pemutahiran teknologi proses produksi

Pada tingkat pusat, jenis fasilitas, kemudahan dan insentif yang disediakan dapat berbentuk:

- a. fasilitas fiskal berupa tax allowance;
- b. fasilitas fiskal berupa tax holiday;
- c. pembebasan bea masuk atas mesin serta barang dan bahan baku;
- d. pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal dengan sistem perizinan berusaha dan sistem LKPM online; dan
- e. *investment allowance*.

Sedangkan pada tingkat daerah, jenis fasilitas, kemudahan dan insentif yang disediakan dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
- c. pemberian dana stimulan;
- d. pemberian bantuan modal;
- e. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
- f. penyediaan sarana dan prasarana;
- g. penyediaan lahan atau lokasi;
- h. pemberian bantuan teknis; dan/atau.
- i. percepatan pemberian perizinan.

Selain menurut sektor, proyek-proyek juga akan dipikirkan bahwa proyek-proyek yang dipromosikan akan dibedakan menurut wilayah. Pembagian wilayah menggunakan beberapa indikator seperti geografis pulau-pulau besar, ukuran kemajuan ekonomi, ketersediaan infrastruktur, ataupun jumlah penduduk miskin. Pada daerah yang relatif terbelakang, tingkat insentif yang diberikan akan relatif lebih besar dibandingkan dengan daerah yang lebih maju. Perbedaan ini

dibuat agar pemberian insentif juga bisa digunakan sebagai instrumen penyebaran penanaman modal dalam rangka mendukung pemerataan ekonomi ke seluruh wilayah nasional.

4.7. Promosi dan kerja sama penanaman modal

Pemerintah Kabupaten Ketapang sebagai daerah tujuan penanaman modal yang aman dan kondusif untuk kegiatan penanaman modal di sektor unggulan/prioritas daerah, perlu ditingkatkan dan kuatkan koordinasi terkait penguatan citra (*image building*) dengan cara market sounding, promosi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik, talk-show penanaman modal, promosi sector-sektor potensial,

- a. Penguatan citra (*image building*) sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan Menyusun rencana tindak image building lokasi penanaman modal;
- b. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*) terarah dan inovatif;
- c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan;
- d. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh kementerian/lembaga terkait di pusat dan di daerah; dan
- e. Penguatan peran fasilitas hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

BAB V
PETA PANDUAN (ROADMAP)
IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN
(RUPMK)

5.1. Roadmap Implementasi Penanaman Modal

Gambar 2

Roadmap (Peta Jalan) Implementasi Penanaman Modal



a. Fase I : Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan cepat

Langkah-langkah kebijakan yang dilakukan dalam fase ini adalah:

1. Membuka hambatan (*debottlenecking*) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.
2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal ke negara-negara potensial.
3. Memperbaiki citra Indonesia sebagai negara tujuan investasi ke negara-negara potensial.
4. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah dimaksud.
5. Menggalang kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang pro bisnis dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan.
6. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.

b. Fase II: Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi
Langkah-langkah kebijakan yang dilakukan dalam fase ini adalah:

1. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan tol, transportasi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan gas untuk industri dalam negeri, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.
2. Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi.
3. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/ atau Insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
4. Penyiapan kebijakan pendukung termasuk peraturan perundang-undangan dalam rangka pengembangan energi di masa datang.

c. Fase III: Percepatan Pengembangan Industri Skala Besar

Langkah-langkah kebijakan yang dilakukan dalam fase ini adalah :

1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal di pusat dan daerah.
2. Pemetaan potensi sumber daya dan value chain distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi.
3. Koordinasi penyusunan program dan sasaran kementerian/lembaga teknis dan instansi penanaman modal di pusat dan daerah dalam mendorong industrialisasi skala besar.
4. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*).

d. Fase IV : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (knowledge based economy.)

Langkah-langkah kebijakan yang dilakukan dalam fase ini adalah :

1. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.
2. Menjadi negara industri yang ramah lingkungan.
3. Mendorong Pemerintah Daerah untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*Industrial -Technology Park/ technopark*). *Industrial-technology park* merupakan tempat bersinerginya Perguruan Tinggi, R&D Institution dan Industri. Di tempat ini diharapkan akan muncul *techno-preneurship* baru, pada tahap ini, PDB perkapita Indonesia diperkirakan sudah tinggi sehingga untuk meningkatkan pendapatan tenaga kerja yang lebih tinggi lagi hanya dapat diperoleh dari sektor *high skilled labor industries*.

5.2. PRINSIP DAN ACUAN

Peta Panduan (Road Map) investasi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang ke depan. Sehingga potensi daerah dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Acuan yang diberi nama "Roadmap Investasi Kabupaten Ketapang 2020-2025" ini didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Roadmap Investasi Kabupaten Ketapang 2020-2025 memiliki keterkaitan dengan Rencana Jangka Panjang Kabupaten Ketapang yang termuat dalam Visi dan Misi Kabupaten Ketapang. Keberhasilan pelaksanaan dan pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh komprehensifitas, tanggung jawab, kreatifitas dan inisiatif dari aparatur dan para stokeholders demi mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Penyusunan *Roadmap* Investasi Kabupaten Ketapang 2020-2025 dimaksudkan untuk mengarahkan tahap-tahap (fase) pencapaian bidang penanaman modal dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

5.3. SASARAN ROADMAP

Sasaran dari *Roadmap* Investasi Kabupaten Ketapang 2020-2025 adalah sebagai berikut:

- a. Terfokusnya sektor/bidang usaha unggulan yang dipilih untuk pengembangan investasi;
- b. Terwujudnya kegiatan promosi yang efektif bag peningkatan minat investor.;
- c. Terwujudnya regulasi yang mudah dan murah bagi kegiatan investasi;
- d. Terwujudnya keterpaduan program bidang investasi di seluruh Kabupaten Ketapang.

BAB VI
PELAKSANAAN

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Ketapang Tahun 2020-2025 dapat dijadikan acuan untuk menyusun kebijakan terkait kegiatan investasi dan inovasi serta potensi-pontensi investasi di Kabupaten Ketapang. Selain itu, dengan tersedianya informasi Peta Panduan (Road Map) penanaman modal maka akan semakin memperjelas tahapan dan fokus kegiatan yang akan dijadikan sasaran sampai dengan Tahun 2025.


BUPATI KETAPANG,

ttt.

MARTN RANTAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagan Hukum
Selera triat Daan Kabupaten Ketapang,



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 80 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020-2025

PETA PAJ DUAJ ROAD MAP IMPLEMEJ TASIRUPM KABUPATEJ KETAPAJ G

VISI	"Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera"
MISI	<ol style="list-style-type: none">1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal, Bersih, Terpercaya dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik.2. Melanjutkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur.3. Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Daya Saing.4. Meningkatkan Pembangunan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Yang Merata dan Berkeadilan.5. Memperkokoh Landasan Ekonomi Masyarakat6. Pengelolaan dan Pemamfaatan Sumber Daya Alam Untuk Kesejahteraan Seluruh Masyarakat Ketapang

ROADMAP RUPMK -1

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2019-2020	JANGKA MENENGAH 2020-2022	JANGKA PANJANG 2020-2025
1	BIDANG PANGAN	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan PTS yang lebih efektif dan efisien.2. Identifikasi produk - produk pangan unggulan dan wilayah penyebarannya.3. Memberikan fasilitas kemudahan dan insentif bidang tanaman pangan Pengembangan tanaman pangan yang bersifat intensifikasi dengan produk pangan utama (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang hijau)	<ol style="list-style-type: none">1. Pemberian fasilitas, dan insentif untuk intensifikasi dan kemudahan kegiatan Ekstensifikasi tanaman pangan.2. Peningkatan koordinasi antar lembaga/ instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha Melalui peraturan dan perundang- undangan yang berlaku.3. Pengembangan sektor Tanaman Pangan yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur.4. Pengembangan sector pangan dengan UMKM dan Koperasi tanaman pemberdayaan.5. Meningkatkan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat, serta dapat bekerja sama Dengan Lembaga pengawas persaingan dalam melakukan pengawasan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan Seperti (industry pupuk dan benih Serta transportasi, perdagangan).2. Pengembangan sentra-sentra Ekonomi baru/ penyebaran investasi Melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis tanaman pangan.3. Menggunakan teknologi tanaman pangan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir.4. Implementasi persaingan usaha yang sehat dan telaksananya hubungan industrial.5. Peningkatan kegiatan penelitian dan peningkatan citra produk pangan yang berbasis teknologi dan informasi.6. Pengembangan tanaman pangan berskala besar (food estate) pada wilayah sentra-sentra pengembangan produk pangan yang berbasis pengetahuan dan teknologi


ROADMAP RUPMK -2

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2019-2020	JANGKA MENENGAH 2020-2022	JANGKA PANJANG 2020-2025
2	BIDANG INFRASTRUKTUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan PTSP yang lebih efektif dan Efisien pada semua wilayah kecamatan. 2. Identifikasi infrastruktur strategis (jalan, jembatan, pelabuhan, listrik, air bersih) dan pendukung sektor unggulan (industri pertanian). 3. Memberikan fasilitas kemudahan (sarana dan prasarana) dan insentif (bantuan modal, biaya, percepatan) dan mekanisme kerja sama Pemerintah dan Swasta. 4. Perluasan infrastruktur strategis sesuai dengan RTRW terutama pada wilayah-wilayah yang sedang berkembang. 5. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian fasilitas, kemudahan dan Insentif untuk kegiatan ekstensifikasi infrastruktur yang mendorong berkembangnya potensi ekonomi dan wilayah. 2. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian keberadaan infrastruktur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pengembangan infrastruktur yang mendorong percepatan pengembangan UMKM dan Koperasi. 4. Percepatan Pembangunan infrastruktur pada wilayah-wilayah yang belum Berkembang dan memiliki potensi ekonomi unggulan. 5. Pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur Nasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan infrastruktur seperti (semen, transportasi dan perdagangan). 2. Pengembangan sentra-sentra Ekonomi baru pesebaran investasi energi melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan ketersediaan energi yang terjamin. 3. Peningkatan penggunaan teknologi Infrastruktur yang ramah lingkungan dan menciptakan keterkaitan yang luas di wilayah Kabupaten Ketapang. 4. Peningkatan kegiatan penelitian tentang Infrastruktur yang berbasis teknologi dan inovasi. 5. Tersedianya infrastruktur yang berskala besar sehingga dapat memenuhi kebutuhan industri di Kabupaten Ketapang

ROADMAP RUPMK-3

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2019-2020	JANGKA MENENGAH 2020-2022	JANGKA PANJANG 2020-2025
3	BIDANG ENERGI	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan PTSP yang lebih efektif dan Efisien pada semua wilayah kecamatan.2. Identifikasi potensi energi baru dan terbarukan dan wilayah penyebarannya.3. Memberikan fasilitas Kemudahan (sarana dan prasarana) dan insentif (bantuan modal, biaya, percepatan) dan mekanisme kerja sama Pemerintah dan Swasta dalam mengembangkan energi baru dan terbarukan.4. Optimalisasi/intensifikasi pemanfaatan sumber energi pembangkit listrik	<ol style="list-style-type: none">1. Pemberian fasilitas, Kemudahan dan insentif untuk kegiatan ekstensifikasi Energi baru dan terbarukan yang mendorong berkembangnya potensi ekonomi dan wilayah.2. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian Keberadaan investasi energi melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.3. Pengembangan energi baru dan terbarukan Yang mampu mendorong Percepatan pengembangan UMKM dan Koperasi.4. Percepatan pembangunan sumber energi bar dan terbarukan pada wilayah-wilayah Yang belum berkembang dan memiliki potensi ekonomi unggulan.5. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan yang terintegrasi dengan Pengembangan sumber energi nasional	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan sektor strategis pendukung Pengembangan energi seperti transportasi dan mesin.2. Pengembangan sentra-sentra ekonomi Baru pesebaran investasi energi melalui Pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Ketersediaan energi dengan yang terjamin .3. Peningkatan penggunaan teknologi yang Ramah lingkungan dan menciptakan keterkaitan yang luas di wilayah Kabupaten Ketapang.4. Peningkatan kegiatan penelitian tentang energi yang berbasis teknologi dan inovasi.5. Tersedianya variasi energi terbarukan dengan skala besar yang dapat memenuhi kebutuhan industri, pertanian, perikanan dan perdagangan yang berbasis pengetahuan dan teknologi.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang



SETDA
MINTARIA, SH., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700703 199903 1 007

BUPATI KETAPANG,

ttd.

MARTIN RANTAN